BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala sendi kehidupan, agar manusia yang diutus sebagai *khalifah fil ardh* bisa hidup aman dan tentram di dunia, supaya keseimbangan dalam hidup terjalin dengan sempurna. Aturan itu tidak hanya dicatat dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh rasul-rasul Nya sebagai *role model* yang di utus Allah untuk hamba-hamba Nya.[1] Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam dengan syariat Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal yakni manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengatur hubungan horizontal yakni manusia dengan manusia Ruang lingkup pengaturan hubungan dalam Islam telah mencakup perihal ritual (ibadah) dan interaksi sosial (muamalah).

Aturan tersebut bisa kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, tentang tata cara berhubungan dengan sesama manusia (*Hablum minannas*). Kedua, hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta (*Hablum minallah*). Keduanya hendak lah berjalan dengan baik karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Dalam hubungan dengan manusia ada hukum dan tata cara yang benar. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai landasan. Hubungan dengan manusia banyak sekali cakupannya. Hukum-hukum ini pun

[1] Ahmad Muhammad Al Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tinjauan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka setia, 1999), h.25

dalam kajian islam dibagi menjadi beberapa kajian, yakni hukum pidana, hukum muamalah, dan hukum pernikahan.

Manusia sebagai makhluk sosial, dituntut untuk perlu berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi agar dapat menjalin hubungan satu sama lainnya. Sikap tolong-menolong, gotong-royong, tenggang rasa, bertanggung jawab dan sikap lain sebagainya menjadi gambaran bahwa manusia tidak dapat hanya hidup seorang diri, melainkan perlu orang lain yang menjadi rekan dalam aktivitas yang dilakukan.

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Ma'idah/5:* 3 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dari potongan ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan dimuka bumi, termasuk bermuamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antar manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Sudah barang tentu dalam perekonomian pun diatur dalam Islam.

Allah memerintahkan kita untuk mencari rejeki di muka bumi-Nya kemanapun kita suka, dan dimanapun kita berada Allah telah mencukupkan rejeki kita.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq/65: 2-3 sebagai beirkut:

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ ٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣-

Ayat di atas memiliki makna bahwa bagi siapa saja yang percaya kepada Allah dalam menyerahkan semua urusan kepada-Nya maka Dia akan mencukupi segala keperluannya. Rejeki kita sudah dijamin Allah SWT namun bukan berarti kita harus pasrah berdiam diri untuk menunggu rejeki itu datang, kita harus berusaha untuk mencarinya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi/berbisnis yang kita lakukan diperbolehkan oleh Allah SWT selama tidak menyalahi aturan syariat yang berlaku. Kegiatan ekonomi (muamalah) dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Disisi lain juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[2]

Problematika dunia usaha termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci. Islam menggambarkan, memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur hukum, dan menetapkan berbagai mecam jenis usaha yang berbeda-beda, sehingga bisa dijadikan naungan bagi kalangan usahawan di sepanjang perputaran masa. Mereka tidak perlu lagi terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan. Dalam naungan hukum-hukum tersebut, mereka sudah bisa memperoleh bahan demi merealisasikan segala kepentingan yang disyariatkan dan segala kebutuhan yang adil dalam bingkai aturan bermetodologi *ilahi,* dan dengan tujuan serta target yang suci.[3]

---

[2] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1.

[3]Abdullah al-Muslih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 144.

Bekerja atau berwirausaha merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai kehidupan manusia, karena peran sebagai *kalifatullah fi al ardh* yang bertugas mensejahterakan, mengamankan, dan membawanya kearah yang lebih damai dan menentramkan. Salah satu media memakmurkan bumi adalah wirausaha atau wiraswasta. Wirausahawan adalah orang yang pandai atau berbakat dalam bidang usaha. Seorang wirausahawan mampu mengenal produk baru, menentukan cara membuat produk baru, dan menyusun pedoman operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasionalnya.[4]

Pertumbuhan ekonomi dan perubahan lingkungan yang cepat, mengharuskan seorang pengusaha untuk secara *continue* memantau dan menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. pengusaha harus lebih kreatif dalam merancang dan memutuskan visi misi bisnis dan strategi pemasaran yang akan diterapkan di lapangan untuk bisa mengantisipasi berbagai macam perubahan yang akan terjadi, serta dapat terus berkompetisi dan bergerak searah dengan keinginan konsumen, karena pada dasarnya fungsi perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa yang dapat diterima konsumen sekaligus dapat memenuhi keinginan konsumen, dengan tujuan untuk memperoleh laba sesuai dengan keinginan perusahaan dan untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya.

[4]Muhaimin, *Sukses Bisnis Ala Orang Alabio: Sebuah Model Penerapan Ekonomi Islami dalam Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Prisma, 2014), hlm.37.

Di zaman yang semakin modern mengakibatkan semakin tinggi kebutuhan hidup, hal itu menjadikan banyak orang berbisnis untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mulai dari bisnis kecil (rumahan) hingga bisnis yang besar. Dunia bisnis pun berkembang, pikirian dikembangkan kemudian dituangkan dalam inovasi-inovasi yang menghasilkan produk baru dalam aktivitas ekonomi masa kini.

Hal ini lah yang mendasari semakin ketatnya persaingan bisnis, agar tetap terus bertahan, penjualan barang terus meningkat, di antaranya mengikat konsumen agar setia dengan produk yang dijual, maka mereka dituntut untuk melakukan variasi khususnya dalam teknik pemasaran produk. Seiring perkembangan pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan ekonomi inovasi dalam bisnis syariah pun terus bermunculan. Salah satu teknik pemasaran yang dianggap dan dipercaya terbaik sekarang adalah sistem Multi Level Marketing (MLM), sistem pemasaran suatu barang atau jasa secara langsung melalui pengembangan jaringan konsumen atau bisa dikatakan suatu perusahaan yang melakukan pemasaran produknya dengan cara berjenjang atau bertingkat-tingkat.[5]

Secara umum 'Multi Level Marketing' adalah suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan) yang biasa dikenal dengan istilah 'Upline' (tingkat atas) dan 'Downline' (tingakt bawah), orang akan disebut 'Upline' jika mempunyai 'Downline'.

[5] Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEE, 2009), h. 269.

Kemunculan trend strategi pemasaran produk melalui sistem MLM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha (baik produsen maupun perusahaan MLM). Hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya dalam iklan, Bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai simsar (Mitra Niaga) yang ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja.[6]

Dianggap sebagai salah satu teknik pemasaran yang terbaik karena sistem Multi Level Marketing (MLM) ini berusaha memperpendek jalur distribusi yang ada pada sistem penjualan dengan cara memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Dengan memperpendek jarak ini memungkinkan penekanan biaya distribusi bahkan bisa ditekan sampai ketitik paling rendah. MLM juga menghilangkan biaya promosi karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.

Ada banyak perusahaan MLM yang menjual produknya baik berupa makanan, obat, kosmetik, dan lain-lain. Di Indonesia ada banyak produk kosmetik yang menggunakan sistem MLM, dan salah satu yang tengah banyak digandrungi masyarakat khususnya di Banjarmasin adalah kosmetik Shannen. Siapa saja bisa menjalankan bisnis ini, baik ibu-ibu, remaja, bahkan laki-laki pun bisa ikut bergabung. Ada banyak keuntungan yang di dapat dalam bisnis ini, bagi ibu rumah tangga yang sibuk mengurus rumah dan mengurus anak masih bisa menghasilkan uang. Kemudian produk dapat potongan harga menjadi lebih murah dengan hanya menjadi anggota (*member*), pembelian produk nya pun tergolong

[6] "MLM Syariah – SEF UGM," diakses 28 November 2021, https://sef.feb.ugm.ac.id/mlm-syariah/.

murah sebagai modal awal seorang anggota, sehingga remaja juga bisa menjalankan bisnis ini. Bahkan laki-laki ada yang ikut berkecimpung berbinsis kosmetik ini. Menjalankan bisnisnya tergolong mudah dan diiringi dengan bonus yang menggiurkan, hal inilah yang membuat bisnis kosmetik Shannen booming dipasaran Indonesia dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang diberikan perusahaan kosmetik Shannen, mampu menarik minat masyarakat Indonesia khususnya di Banjarmasin, sehingga tidak sedikit masyarakat Banjarmasin menjual produk kosmetik Shannen dari perusahaan yang melabeli dirinya sebagai perusahaan MLM syariah ini.

Perlu diketahui juga meskipun suatu perusahaan MLM melabeli dirinya sebagai MLM syariah, bisnis bersistem MLM ini berasal dari Barat, yang dikuatirkan dalam praktiknya tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti adanya riba, manipulasi harga, sistem bagi hasil yang tidak adil sehingga merugikan salah satu pihak (zolim), dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit yang beranggapan bisnis MLM ini haram dan tidak sedikit pula yang menganggap bisnis ini sebuah bisnis yang unggul dengan berbagai kelebihannya.

Disamping itu keraguan masyarakat akan bisnis MLM ini dikarenakan maraknya praktik ilegal yang telah merugikan banyak orang, sehingga merusak citra (*image)* bisnis MLM itu sendiri. Meski sistem MLM ini sudah lama hadir di Indonesia dan memiliki keuntungan yang menggiurkan, namun masih sering diragukan, khususnya umat Muslim, apakah sistem bisnis ini sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena banyaknya perusahaan MLM yang berkembang, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terkait MLM tersebut. Fatwa itu adalah fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang syariah (PLBS) atau *at-Taswiq asy-syabakiy.*

DSN-MUI menyatakan bahwa Multi Level Marketing (MLM) tidak bisa dipukul rata dinyatakan haram. Pasalnya, MLM sebagai salah satu model penjualan langsung ada yang memang haram karena mempraktikkan skema *money game,* ponzi dan piramida yang bisa berdampak merugikan.

Ada beberapa syarat bagi MLM yang diperbolehkan (halal) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-mUI/VII/2009 yang disahkan pada tanggal 25 Juali 2009. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Disamping itu Komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas yang bermanfaat, MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalnya, atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

Berangkat dari hal tersebut, penulis berpikir untuk mengkaji apakah pelaksanaan praktik kosmetik Shannen sudah sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini berdasarkan fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 yang salah satunya praktiknya harus terhindar dari penipuan (*money game*), mengingat ada banyak masyarakat Banjarmasin yang menjalankan bisnis tersebut dan tidak menutup kemungkinan sebagian besar orang yang berbisnis MLM tidak memahami betul

karakteristik dari bisnis MLM secara keseluruhan, baik apakah produk bisnis ini halal atau tidak, yang mana menurut fatwa DSN MUI barang atau produk yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Minimnya pengetahuan akan hal ini dapat mengakibatkan seseorang terjerumus pada transaksi yang terlarang atau diharamkan, karena apabila seseorang berbisnis tanpa dasar ilmu agama maka tidak menutup kemungkinan akan tertarik pada bisnis MLM konvensional karena memiliki iming-iming yang menarik, di sisi lain bisnis MLM konvensional ini jelas dilarang secara hukum Islam karena merugikan banyak orang. Dengan dasar pengetahuan juga masyarakat tidak mudah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, dalam hal ini adalah bisnis MLM. Kemudian, dengan berdasar pada fatwa DSN MUI tentang MLM, masyarakat bisa mengetahui apakah bisnis Shannen ini tergolong aman sehingga masyarakat yakin bisnis yang mereka jalankan adalah memang benar MLM syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI ataukah tidak. Lebih lanjut memang patut untuk diteliti apakah dalam praktik MLM produk shannen ini telah relevan dengan ketentuan akad syariah ataukah ternyata menyalahi dan mengandung unsur terlarang di dalamnya seperti praktik *money game.* Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan komprehensif mengenai permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah berjudul **PRAKTIK BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PRODUK KOSMETIK SHANNEN DI BANJARMASIN (TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75 TAHUN 2009).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik bisnis MLM produk kosmetik Shannen di Banjarmasin dalam perspektif konsep akad syariah?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 terhadap praktik bisnis MLM kosmetik Shannen di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab berbagai pokok permasalahan yang telah dirumuskan, yakni:

1. Mengetahui praktik penjualan bisnis MLM kosmetik Shannen di Banjarmasin
2. Mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 mengenai praktik penjualan bisnis MLM kosmetik Shannen di Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, diantara manfaat tersebut dibagi menjadi tiga yakni:

1. Secara teoritis, manfaat teoritis pada penelitian ini sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan gagasan yang berkaitan dalam ilmu pengetahuan

yang dapat dijadikan pemikiran bagi hukum ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam memilih bisnis berbasis Multi Level Marketing (MLM).

2. Secara praktis, memperkarya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penelitian khususnya tentang Multi Level Marketing (MLM) yang sesuai dengan syariah. Disisi lain juga sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku bisnis MLM.
3. Secara metodologis, sebagai referensi peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dengan permasalahan yang lebih mendalam, atau bahkan sebagai referensi untuk menjawab persoalan baru yang berkaitan dengan penelitian ini, baik untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum lainnya.

   Di sisi lain penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka berikut definisi operasional nya:

1. Multi Level Marketing (MLM) merupakan sebuah bisnis pemasaran atas suatu produk yang dilakukan melalui banyak tingkatan atau level, yang sering disebut dengan *up-line* (tingkat atas) dan *down-line* (tingkat bawah).[7] Bisnis

[7] Randal Liandra dan Nanik Rahmawati, "Rasionalitas Member dalam Bisnis Multilevel Marketing (Studi Tentang Member Melia Sehat Sejahtera di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Masyarakat Maritim* 2, no. 2 (2018): h. 15.

MLM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah MLM produk kosmetik *Shannen* di Banjarmasin.

2. Fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tetang suatu masalah atau nasihat orang alim.[8] Fatwa yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
3. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.[9]

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, untuk menghindari plagiat atau kesamaan penelitian, penulis membuat beberapa tinjuan pustaka dari penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Darmanirmala, 2007 Universitas Gadjah Mada telah melakukan penelitian dengan judul "Praktek Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Kontrak". Ia telah menyebutkan dalam tesis nya bahwa penelitian ini

[8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 240.

[9] Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2017): h. 133.

bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas masalah tentang bagaimanakah bentuk dan sifat perjanjian antara para pihak yang terkait dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM). Penelitian ini berbasis penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dalam bidang hukum dan kemudian untuk melengkapinya dilakukan juga penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data hasil penelitian lapangan di analisis secara kualitatif, lalu disusun secara tepadu dan sistematis. Metode ini dipergunakan untuk membandingkan dengan hasil analisis yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek MLM di pergunakan suatu perjanjian dalam bentuk kontrak baku yang bersifat tertulis dan standar. Formatnya sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir yang sudah di siapkan oleh pihak perusahaan MLM. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah operasi bisnis, mengurangi ongkosongkos, karena dalam bisnis MLM itu melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu dalam sudut pandang Hukum Kontrak, praktek kontrak seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sangat dibutuhkan dalam praktek bisnis dewasa ini. [10]

2. Ivana Iring Restu Lahay, 2008, Universitas Gadjah Mada telah melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian dalam Bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat". Ia menyebutkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

[10] Darmanirmala, "Praktek bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif hukum kontrak" (masters, Universitas Gadjah Mada, 2007), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/34716.

mencari jawaban atas masalah-masalah tentang unsur perjanjian tertutup dalam perjanjian distribusi MLM yang memenuhi kriteria dalam Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 serta pengaruh perjanjian tertutup tersebut terhadap produsen dan distributor selaku pelaku usaha bisnis MLM. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dalam bidang hukum Anti Monopoli dan melengkapinya juga dilakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disusun secara sistematis. Metode ini diterapkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada mengenai MLM kemudian dibandingkan dengan hasil analisis yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian dalam tesis ini bahwasanya perjanjian dalam distribusi MLM seperti yang tercantum dalam perjanjian distributor Tianshi dan Oriflame memenuhi 4 (empat) dari 7 (tujuh) unsur dari perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Anti Monopoli. Sehingga dapat dikatakan terbukti jelas pada perjanjian distribusi MLM memang memenuhi perjanjian tertutup yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat. Selain dampak negatif bagi perkembangan pasar yang dibatasi pada tempat dan orang tertentu, adanya perjanjian tertutup juga memberikan dampak positif bagi perusahaan dan distributor, yakni berupa produk eksklusif yang hanya [11]ditemukan di tempat-tempat tertentu sehingga berakibat positif bagi tanggapan masyakarat atas produk MLM.

[11] Ivana Iring Restu Lahay dan Ivana Iring Restu Lahay, "Pelaksanaan perjanjian dalam bisnis multi level marketing (MLM) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat" (masters, Universitas Gadjah Mada, 2008), http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/38080.

3. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mardalis dan Nurhasanah, 2016, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam" berkesimpulan bahwa dalam menyikapi bisnis MLM, perlu adanya wawasan dan pemahaman yang utuh dan mendalam (kaffah). Sebab segala bentuk bisnis, termasuk MLM, pada dasarnya adalah boleh jika tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariah. Namun jika terdapat unsur-unsur yang diharamkan, maka bisnis tersebut haram hukumnya.[12]
4. Nur Aini Latifah, IAIN Tulung Agung, menyatakan dalam penelitian nya yang berjudul "Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Syariah" bahwa transaksi dengan sistem MLM telah merambah di tengah manusia dan banyak mewarnai suasana pasar masyarakat. Maka sebagai pebisnis muslim wajib untuk mengetahui hukum transaksi dengan sistem MLM ini sebelum bergelut didalamnya. Bahwa seorang pedagang muslim hendaknya mengetahui bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama. Dangkalnya pengetahuan tentang hal ini akan menyebabkan seseorang jatuh dalam kesalahan dan dosa. Sebagaimana telah kita saksikan tersebarnya praktek riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil, merusak harga pasaran dan sebagainya dari bentuk-bentuk kerusakan yang merugikan masyarakat, bahkan merugikan negara. Dalam kesimpulannya, penulis menyebutkan bahwa MLM syariah merupakan setiap usaha MLM yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bisnis MLM (Multi Level Marketing) yang sesuai

[12] Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 19–37.

syari'ah adalah MLM untuk produk yang halal dan bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, pengurangan timbangan dan lain-lain. Salah satu batasan tentang MLM syariah yaitu bahwasanya Pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu' dan pada prinsipnya itu boleh (mubah) selagi tidak ada unsur : riba, gharar, dharar dan jalalah. Dan ketentuan tentang haram atau halalnya praktik MLM telah didasarkan dalam al-Qur'an, al-hadist serta Fatwa DSN MUI tentang MLM dengan nama penjualan langsung berjenjang Syariah No 75 Tahun 2009.[13]

5. Artikel Jurnal dengan judul "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam" ISSN : 2477-6157, yang ditulis oleh Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, mengatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang MLM dalam pandangan Islam. Penelitian ini termasuk penelitian literatur untuk memeriksa sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, referensi buku, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah,karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dan terkait dengan objek yang sedang dipelajari. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah dari teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang MLM yang sedang populer di Indonesia. Peneliti disini berkesimpulan bahwa Perusahaan MLM syariah adalah perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan menggunakan konsep syariah, baik dari sistemnya maupun produk yang

[13] Nur Aini Latifah, "Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Syariah," *dalam Jurnal IAIN Tulungagung* 24 (2017).

dijual. Pada dasarnya MLM syariah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya. Perkembangan jual beli dan variasinya ini tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah, misalnya riba dan gharar, baik pada produknya atau pada sistemnya. Jadi, dalam menjalankan bisnis MLM perlu diwaspadai dampak negatif psikologis yang mungkin timbul, sehingga membahayakan kepribadian. Oleh karena itu hukum Islam membolehkan MLM selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bagaimanapun juga, jika MLM bertentangan dengan hukum Islam maka itu dilarang.[14]

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan kajian dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian seputar MLM dengan jenis penelitian lapangan (*field research)* atau dalam metodologi penelitian hukum merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, sedangkan penelitian terdahulu yang penulis uraikan kajian persoalan MLM dengan jenis penelitian kepustakaan atau dalam metodologi penelitian hukum termasuk dalam penelitian hukum normatif. Selain itu pula, untuk penelitian pertama dan kedua, kajiannya adalah MLM dalam perspektif hukum positif terkait hukum kontrak dan monopoli, sedangkan kajian penulis disini adalah pada tinjauan hukum Islam (fiqih). Kemudian penelitian ke tiga hingga ke lima, walaupun ada kesamaan dari segi tinjauan yang yakni melihat pada perspektif hukum islam, namun terdapat

[14] Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016).

perbedaan lebih lanjut dengan penelitian ini akan mengkaji praktik MLM secara langsung dengan fokus kajian pada praktik bisnis MLM *Shannen* di Banjarmasin melalui tinjauan hukum islam yang direpresentasikan oleh Fatwa DSN-MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini dalam perspektif metodologi penelitian hukum maka dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik ataupun arsip.[15] Apabila penelitian hukum normatif bermula dari *das solen* (*law in books*) menuju *das sein* (*law in actions*), maka penelitian hu-kum sosiologis bermula dari *das sein* menuju ke *das solen*.[16]

Commented [L1]: Sisipkan sub bab ini.

Commented [L2]: Seluruh isi bab ini masuk di bab 1 sub bab Metode Penelitian

[15] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 280.

[16] Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): h. 311.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini secara metodologis adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui praktik MLM produk kosmetik Shannen dan menganalisisnya dari sisi kesyariahannya dengan pedoman fatwa DSN-MUI sebagai penilainnya.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yakni:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden atau informan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner.[17] Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah wawancara dengan informan yang dianggap representatif dalam memberikan informasi terkait isu penelitian yang dibahas oleh penulis.
2. Data Sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua dan bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi,[18] fungsinya memberi penjelasan yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan data primer, yakni mencakup

[17] Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekata dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): h. 93.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 141.

buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan ini.[19]

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, yakni:

1. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini adalah *Leader* MLM Shannen yang memang dianggap kompeten dalam memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Dokumen, yaitu data penunjang seperti buku-buku referensi, artikel ilmiah terkait, jurnal dan data-data tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.[20]
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian

[19] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 114.

[20] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), h. 105.

besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.[21]

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi (*Identification*)

   Mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan praktek Multi Level Marketing (MLM) kosmetik Shannen

b. Pemeriksaan (*Editing*)

   Memeriksa kembali bahan hukum yang telah didapat, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

c. Klasifikasi (*Classification*)

   Menyusun atau mengelompokkan data yang diperoleh menurut susunan yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data siap untuk dianalisis.

d. Sistematis

   Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang tepat.[22]

Setelah selesai mengolah bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, yang selanjutnya dilakukan pembahasan.

---

[21] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 33.

[22] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 43.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas pesoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis ke arah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari 7 sub bab, yakni: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan dan Metode Penelitian, yang memuat tentang uraian metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II Landasan Teori, merupakan deskripsi umum tentang konsep yang menguraikan teori konseptual melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Pelaksanaan Penelitian. Isinya adalah laporan sejauh mana metode penelitian yang dipaparkan pada Bab 1 berhasil dilaksanakan.

BAB IV berisi analisis atau pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB V berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.